



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhonah*) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tewah, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik XXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 30 Maret tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Pengganti dari kutipan akta lama yang rusak Nomor XXXXX tanggal 24 November 2011, dengan status perawan dan perjaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak:
 - 3.1 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 04 April 2002;
 - 3.2 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 14 November 2007;
 - 3.3 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 19 September 2011;
4. Bahwa sejak awal 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena: Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama XXXXX dan menurut sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah melangsung pernikahan di bawah tangan (siri) dan hidup bersama dengan wanita bernama XXXXX tersebut pada bulan April 2021;
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut pada bulan April 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan April tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama lebih kurang 7 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mengatasi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Kuala Kurun untuk memberikan keringanan biaya yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Tewah No. XXXXX tertanggal 08 November 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
3.1 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 04 April 2002;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 14 November 2007;

3.3 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 19 September 2011;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor XXXXXX tanggal 18 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXXXX tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Damang Nomor XXXXX tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Wilayah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 6210-LT-21052013-0124 tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 6210-LT-21052013-0100 tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (anak

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat) Nomor 6210-LT-21052013-0132 tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tewah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kembali ke mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama dengan mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX di Pangkalan Bun;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat sebagai ibu kandung sanggup merawat, mengasuh dan mendidik ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan warung makan;
- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Saksi 2, **NAMA**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tewah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kembali ke mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama dengan mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX di Pangkalan Bun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama 6 (enam) bulan lebih;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat sebagai ibu kandung sanggup merawat, mengasuh dan mendidik ketiga anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan warung makan;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, identitas Penggugat yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kurun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, dan Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.B.g jo. Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang merupakan surat non akta yang menerangkan bahwa sejak Februari 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan pada bulan September 2021 Tergugat menyatakan tidak dapat melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga secara materiil telah membuktikan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kembali ke mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX dan puncaknya sejak April 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama mantan isteri Tergugat di Pangkalan Bun serta selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat. Keterangan kedua saksi tidak ada halangan diterimanya kesaksian tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat kembali ke mantan isteri Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa sejak April 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama mantan isteri Tergugat di Pangkalan Bun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagaimana petitum angka 3 Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXX, lahir di Tewah tanggal 04 April 2002, XXXXX, lahir di Tewah tanggal 14 November 2007 dan XXXXX, lahir di Tewah tanggal 19 September 2011, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berdasarkan posita yang tidak dibantah dan bukti P.8 bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX belum mumayyiz, sedangkan berdasarkan bukti P.6 dan P.7 kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah mumayyiz dan telah pula memberikan keterangan didepan sidang menyatakan ingin berada dibawah pengasuhan (hadlonah) ibu kandungnya yaitu Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dengan baik, sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka 3 Penggugat dan menetapkan anak yang bernama

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, lahir di Tewah tanggal 04 April 2002, XXXXX, lahir di Tewah tanggal 14 November 2007 dan XXXXX, lahir di Tewah tanggal 19 September 2011, berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 4 bahwa Penggugat memohon untuk dibebaskan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor W16-A13/1156/HK.05/XI/2021, tanggal 15 November 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya akan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 04 April 2002
 - 3.2 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 14 November 2007
 - 3.3 XXXXX, lahir di Tewah tanggal 19 September 2011berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainul Hal, S.Sy., M.Si. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota,

Rahimah, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	510.000,00

Terbilang : (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Kkn